



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA, DAN
PARIWISATA

Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 12, Semarang, Kode Pos 50241 Telepon (024) 8419956, 8419957, 8419958;
Faksimile (024) 8419959 Laman <http://www.jatengprov.go.id>;
Posel disporapar@jatengprov.go.id

Nomor : 005/3263

Sifat : Segera

Lampiran : 1

Hal : Rapat Koordinasi Peserta Stand
Pameran dalam Penganugerahan
Gelar Desa Wisata Jawa Tengah
Tahun 2024

Semarang, 20 Agustus 2024

Kepada

Yth. TERLAMPIR

di-
TEMPAT

Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Gelar Desa Wisata Jawa Tengah Tahun 2024, bersama ini dengan hormat kami akan melaksanakan Rapat Koordinasi Peserta Stand Pameran dalam Penganugerahan Gelar Desa Wisata Jawa Tengah Tahun 2024 yang dilaksanakan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 22 Agustus 2024

Pukul : 09.00 WIB - selesai

Tempat : Daring melalui Aplikasi Zoom Meeting

Acara : Rapat Koordinasi Peserta Stand Pameran dalam Penganugerahan
Gelar Desa Wisata Jawa Tengah Tahun 2024

Catatan : Meeting ID : 837 9097 2988

Passcode : stand

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara dapat menugaskan Pejabat/Staf untuk dapat mengikuti rapat dimaksud.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

AGUNG HARIYADI, SE,MM
Pembina Tingkat I
NIP 19701202 199003 1 002

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Prov. Jawa Tengah;
3. Bupati/Walikota se-Jawa Tengah.



Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang;
2. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, Dan Olahraga Kab. Klaten;
3. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, Dan Olahraga Kab. Magelang;
4. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata Kota Magelang;
5. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kab. Temanggung;
6. Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kab. Banjarnegara;
7. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Dan Pariwisata Kab. Banyumas;
8. Kepala Dinas Pariwisata, kepemudaan, Dan Olahraga Kab. Batang;
9. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, Dan Pariwisata Kab. Blora;
10. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata Kab. Boyolali;
11. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kab. Brebes;
12. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Cilacap;
13. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Demak;
14. Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kab. Jepara;
15. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, Dan Olahraga Kab. Karanganyar;
16. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kab. Kebumen;
17. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata Kab. Kendal;
18. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kab. Kudus;
19. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata Kab. Pati;
20. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata Kab. Pekalongan;
21. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, Dan Olahraga Kab. Pemasang;
22. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata Kab. Purbalingga;
23. Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kab. Purworejo;
24. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kab. Rembang;
25. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Semarang;
26. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata Kab. Sragen;
27. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kab. Sukoharjo;
28. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata Kab. Tegal;
29. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata Kab. Wonogiri;
30. Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kab. Wonosobo;
31. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Salatiga;
32. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Surakarta;
33. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata Kota Tegal;
34. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Dan Pariwisata Kab. Grobogan;
35. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, Dan Olahraga Kota Pekalongan;
36. Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
37. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
38. Ketua Forum Komunikasi Desa Wisata Provinsi Jawa Tengah;
39. Ketua Forum Komunikasi Pokdarwis Provinsi Jawa Tengah;
40. Ketua DPD Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia Provinsi Jawa Tengah;
41. Ketua DPD Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies Provinsi Jawa Tengah.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA, DAN
PARIWISATA

Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 12, Semarang, Kode Pos 50241 Telepon (024) 8419956, 8419957, 8419958;
Faksimile (024) 8419959 Laman <http://www.jatengprov.go.id>;
Posel disporapar@jatengprov.go.id

Nomor : 556.0/3006
Sifat : Biasa
Lampiran : 1
Hal : Informasi Kegiatan Festival Harmoni
Budaya Nasional (FHBN) 2024

Semarang, 02 Agustus 2024
Kepada

Yth. BUPATI/WALIKOTA SE-JAWA TENGAH
Up. Dinas yang Membidangi Pariwisata

di
-
TEMPAT

Menindaklanjuti surat Direktur Pemasaran Pariwisata Nusantara Kemenparekraf RI nomor B/SD/271/PM.01.00/D5.3/2024 tanggal 22 Juli 2024 perihal Informasi Kegiatan Festival Harmoni Budaya Nasional (FHBN) 2024, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) akan menggelar Festival Harmoni Budaya Nasional (FHBN) 2024, yang akan dilaksanakan pada tanggal 2-4 September 2024 di Kabupaten Penajaman Paser Utara Kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur;
2. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pagelaran budaya, workshop, diskusi budaya dan pawai budaya;
3. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, apabila Kabupaten/Kota tertarik dapat berpartisipasi dalam kegiatan dimaksud sebagai bentuk upaya pelestarian dan pengenalan budaya Nusantara;
4. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung dari Kemenko PMK yaitu Sdri. Yossi Apriliana (0813-7909-8992) dan Sdr. Saifullah Asad El Bihar (0816-1661-333) atau melalui surel : asdep.kebudayaan@kemenkopmk.go.id.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata



Ditandatangani secara elektronik oleh:

AGUNG HARIYADI, SE,MM
Pembina Tingkat I
NIP 19701202 199003 1 002

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Prov. Jawa Tengah;
3. Bupati/Walikota se-Jawa Tengah.



Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang;
2. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, Dan Olahraga Kab. Klaten;
3. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, Dan Olahraga Kab. Magelang;
4. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata Kota Magelang;
5. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kab. Temanggung;
6. Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kab. Banjarnegara;
7. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Dan Pariwisata Kab. Banyumas;
8. Kepala Dinas Pariwisata, kepemudaan, Dan Olahraga Kab. Batang;
9. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, Dan Pariwisata Kab. Blora;
10. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata Kab. Boyolali;
11. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kab. Brebes;
12. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Cilacap;
13. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Demak;
14. Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kab. Jepara;
15. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, Dan Olahraga Kab. Karanganyar;
16. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kab. Kebumen;
17. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata Kab. Kendal;
18. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kab. Kudus;
19. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata Kab. Pati;
20. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata Kab. Pekalongan;
21. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, Dan Olahraga Kab. Pemasang;
22. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata Kab. Purbalingga;
23. Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kab. Purworejo;
24. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kab. Rembang;
25. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Semarang;
26. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata Kab. Sragen;
27. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kab. Sukoharjo;
28. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata Kab. Tegal;
29. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata Kab. Wonogiri;
30. Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kab. Wonosobo;
31. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Salatiga;
32. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Surakarta;
33. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata Kota Tegal;
34. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Dan Pariwisata Kab. Grobogan;
35. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, Dan Olahraga Kota Pekalongan;



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN
PARIWISATA

Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 12, Semarang, Kode Pos 50241 Telepon (024) 8419956, 8419957, 8419958;
Faksimile (024) 8419959 Laman <http://www.jatengprov.go.id>;
Posel disporapar@jatengprov.go.id

Nomor : 556.0/3097

Sifat : Biasa

Lampiran : 2

Hal : Pelaksanaan Pelatihan Teknis
Pengembangan Desa Wisata Pola BIP
dengan Metode Blended Learning
Tahun 2024

Semarang, 08 Agustus 2024

Kepada

Yth. BUPATI Se Jawa Tengah

Up. Kepala Dinas yang Membidangi Pariwisata

di -

TEMPAT

Berdasarkan surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah nomor 892.2/11227 perihal Pelaksanaan pelatihan Teknis Pengembangan Desa Wisata Pola BIP dengan metode Blended Learning tahun 2024. Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, bahwa pada tahun 2024 Badan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah akan menyelenggarakan Pelatihan Teknis Pengembangan Desa Wisata Pola BIP (Biaya Instansi Pengirim) sebesar Rp. 2.250.000,-/orang yang dijadwalkan pada tanggal 18 September sd. 1 oktober 2024 dengan metode Blended Learning (8 hari virtual dan 2 hari klasikal). Sasaran Peserta Pelatihan berasal dari ASN/ non ASN/ PPPK/ Pelaksana/ Penyuluh/ Petuga Teknis dari OPD Kabupaten, dan Aparatur Pemerintahan Desa Pengelola Desa Wisata di Jawa Tengah.

Sehubungan dengan hal tersebut mengharap bantuannya untuk:

1. Menugaskan dan mengirimkan calon peserta dari OPD Kabupaten terkait.
2. Menyampaikan informasi pelatihan ini kepada para Kepala Desa di lingkungan Pemerintah Daerah, untuk mengirimkan aparatur desa sebagai peserta sesuai dengan persyaratan terlampir.

Hal-hal yang belum jelas dapat menghubungi Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, telepon dan fax 024-7462482, email teknis.bpsdmd.jateng@gmail.com atau Sub Koordinator Analisis Pengembangan Kompetensi Teknis, Sdr. Lilik Budi Irwanto, S.Sos, MPA Hp. 085713777327 atau Sdr. Dian Arisetyanto, SE Hp. 081225771244.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

an. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

AGUNG HARIYADI, SE.MM
Pembina Tingkat I
NIP 19701202 199003 1 002



Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, Dan Olahraga Kab. Klaten;
2. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, Dan Olahraga Kab. Magelang;
3. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kab. Temanggung;
4. Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kab. Banjarnegara;
5. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Dan Pariwisata Kab. Banyumas;
6. Kepala Dinas Pariwisata, kepemudaan, Dan Olahraga Kab. Batang;
7. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, Dan Pariwisata Kab. Blora;
8. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata Kab. Boyolali;
9. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kab. Brebes;
10. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Cilacap;
11. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Demak;
12. Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kab. Jepara;
13. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, Dan Olahraga Kab. Karanganyar;
14. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kab. Kebumen;
15. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata Kab. Kendal;
16. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kab. Kudus;
17. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata Kab. Pati;
18. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata Kab. Pekalongan;
19. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, Dan Olahraga Kab. Pemalang;
20. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata Kab. Purbalingga;
21. Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kab. Purworejo;
22. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kab. Rembang;
23. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Semarang;
24. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata Kab. Sragen;
25. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kab. Sukoharjo;
26. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata Kab. Tegal;
27. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata Kab. Wonogiri;
28. Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kab. Wonosobo;
29. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Dan Pariwisata Kab. Grobogan;

6. Kurikulum Pelatihan :

Jumlah kurikulum Pelatihan Teknis Pengelolaan Pemerintah Desa yaitu 61 JP dengan rincian sebagai berikut :

NO	MATERI	JP	PENGAJAR
A.	MATERI UMUM	4	
1	Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Desa Wisata (Dalam Mendukung Nawacita)	2	KEMENPAREKRAF RI
2	Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Desa Wisata (Dalam Mendukung Nawacita)	2	KEMENDES RI
B.	MATERI POKOK	39	
1	Konsep dan Prinsip Pembangunan Desa Wisata	3	Disporapar Prov
2	Identifikasi dan Potensi Pariwisata	3	Disporapar Prov
3	Pengembangan desa wisata berbasis komunitas masyarakat	3	Forum Komunitas Desa Wisata Prov Jawa Tengah
4	Kearifan lokal sebagai modal utama pengembangan desa wisata	3	Forum Komunitas Desa Wisata Prov Jawa Tengah
5	Sistem dan tata kelola Desa Wisata	3	Dispermasdes Prov
6	Kelembagaan Pengelola Desa Wisata (AD/ART)	3	Dispermasdes Prov
7	Pengintegrasian Perencanaan Pembangunan Desa Wisata (Musdes, RPJMDes, RKPDes, APBDes)	3	Dispermasdes Prov
8	Pengembangan Produk Pariwisata	3	Forum Komunitas Desa Wisata Prov Jawa Tengah
9	Pemasaran Produk Pariwisata	3	Politeknik Pariwisata Bandung
10	Monitoring Evaluasi Pembangunan Desa Wisata	3	Disporapar Prov
11	Advokasi pembangunan desa wisata	3	Politeknik Pariwisata Bandung
12	Menjalin Kerjasama dan Kemitraan	3	CBT Nusantara
13	Best Practice Pengembangan Desa Wisata	3	Balkondes (Karangrejo/ Candirejo)
C.	MATERI PENUNJANG	18	
1	Pengarah Program	2	Penyelenggara
2	Dinamika Kelompok	2	(Widyaiswara BPSDMD Jateng)
3	Pendidikan Anti Korupsi	2	(Widyaiswara BPSDMD Jateng)
4	Core Value ASN Berakhlak	2	(Widyaiswara BPSDMD Jateng)
5	Penjelasan Penyusunan Makalah RTL Individu dan Seminar	2	(Widyaiswara BPSDMD Jateng)
6	Bimbingan Penyusunan Makalah RTL Individu	2	Tim Pembimbing (1 org Disporapar, 1 org Dispermasdes dan 2org Widyaiswara BPSDMD Jateng)
7	Seminar	4	Tim Penguji (1 org Disporapar, 1 org Dispermasdes dan 2org Widyaiswara BPSDMD Jateng)
8	Evaluasi Penyelenggaraan	2	Penyelenggara
	JUMLAH	61	

7. Pendaftaran Peserta

Pendaftaran Online peserta maksimal tanggal 16 September 2024 dengan **mengisi biodata** peserta dan **mengupload persyaratan** yang meliputi : surat tugas, Phas Photo (background merah, atasan putih/warna terang, berdasi kupu untuk perempuan, lencana korpri dan papan nama) ke SIMAPAN. SDM SKPD Provinsi Jawa Tengah dengan alamat website https://bit.ly/Daftar_Desawisata24

**KETENTUAN PELAKSANAAN
PELATIHAN TEKNIS PENGEMBANGAN DESA WISATA
(BIP *Blended Learning*)
TAHUN 2024**

1. Waktu Pelaksanaan :

Pelatihan Teknis Pengembangan Desa Wisata dilaksanakan secara ***Blended Learning*** selama **10 (sepuluh) hari kerja** (8 hari Virtual, 2 hari Klasikal), yaitu pada tanggal **18 September sd. 1 Oktober 2024** bertempat di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

2. Peserta

Target peserta sebanyak **40 orang**, yang berasal dari :

- OPD Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten
- OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
- Aparatur Pemerintah Desa Pengelola Desa Wisata

Dengan persyaratan:

- a. ASN/ Non ASN/ PPPK/ Pelaksana/ Penyuluh/ Petugas Teknis yang menangani;
- b. Ditugaskan oleh pimpinan Instansi yang bersangkutan (SPT);
- c. Belum pernah mengikuti Pelatihan sejenis;

3. Jadwal Pelaksanaan Pelatihan :

Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Pengembangan Desa Wisata secara *BIP-Blended* selama 10 (sepuluh) hari kerja; 8 hari Virtual (non tatap muka) di Instansi masing-masing atau di tempat lainnya menggunakan komputer / laptop atau gadget / Hp dan 2 hari Klasikal (tatap muka) di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, dengan rincian waktu sebagai berikut :

No	Hari ke-	Waktu	Materi	Keterangan
1	1	08.00 – 15.00	Pembukaan, Pengarahan Program, Pembelajaran Materi Umum	Online Virtual Zoom dan LMS SIPTENAN
2	2 – 8	08.00 – 16.00	Pembelajaran Materi Pokok dan Penunjang	
3	*	12.00 – 18.00	Check – In ke Kampus BPSDMD	Klasikal / tatap muka di BPSDMD Prov. Jateng
4	9	08.00 – 10.15	Pembelajaran Materi	Jl. Setiabudi 201 A Semarang
		10.30 – 11.15	Bimbingan / pendampingan penyusunan Tugas Akhir	
		12.30 – 15.30	Praktek	
5	10	08.00 – 11.00	Seminar	
		11.15 – 12.00	Evaluasi Penyelenggaraan	
		13.00 - selesai	Penutupan	

4. Pembiayaan

Biaya penyelenggaraan pelatihan dibebankan pada APBD BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 dengan pola **Biaya Instansi Pengirim (BIP)**. Adapun biaya partisipasi mengikuti pelatihan ini ditetapkan sejumlah **Rp. 2.250.000,- per orang** (di luar komponen biaya perjalanan dinas peserta)

5. Fasilitas Peserta

- Materi Pelatihan
- Akomodasi / Penginapan
- Konsumsi
- Perlengkapan Peserta

Sehubungan dengan pentingnya pelatihan dimaksud mengharap bantuannya untuk **memfasilitasi pemanggilan peserta pelatihan**. Hal-hal yang belum jelas dapat menghubungi langsung Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, dengan Sub Koordinator Analisis Pengembangan Kompetensi Teknis, Sdr. Lilik Budi Irwanto, S.Sos, MPA Hp. 085713777327 atau Sdr. Dian Arisetyanto, SE. Hp. 081225771244 atau fax. 024-7462482, email diknisprov@gmail.com/diknisprov@yahoo.co.id.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya, disampaikan terima kasih.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN
PARIWISATA

Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 12, Semarang, Kode Pos 50241 Telepon (024) 8419956, 8419957, 8419958;
Faksimile (024) 8419959 Laman <http://www.jatengprov.go.id>;
Posel disporapar@jatengprov.go.id

Nomor : 556.0/3101
Sifat : Biasa
Lampiran : 1
Hal : Pelatihan Keterampilan Usaha Produktif
Destinasi Prioritas Pariwisata (DPP)

Semarang, 08 Agustus 2024
Kepada

Yth. TERLAMPIR

di
-
TEMPAT

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah, Nomor 517/7158/2024 tanggal 6 Agustus 2024 Perihal Pelatihan Keterampilan Usaha Produktif Destinasi Prioritas Pariwisata (DPP), bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil yang diarahkan untuk mendukung Pengembangan Destinasi Prioritas (DPP), Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah pada Balai Pelatihan Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah melalui anggaran DAK Nonfisik PK2UMK TA. 2024 akan menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Keterampilan Usaha Produktif Destinasi Prioritas Pariwisata (DPP) dengan prioritas peserta pelatihan yaitu pelaku usaha disekitar destinasi wisata;
2. Jenis pelatihan yang diadakan adalah :
 - a. Pelatihan Keterampilan Usaha Produktif Destinasi Prioritas Pariwisata Bidang Fotografi;
 - b. Pelatihan Keterampilan Usaha Produktif Destinasi Prioritas Pariwisata Bidang Lukis Souvenir;
3. Pelatihan akan dilaksanakan pada tanggal 26 s.d 30 Agustus 2024 di Balai Pelatihan Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah, Jl. Berdikari Raya No. 9, Srandol Kulon, Banyumanik, Kota Semarang;
4. Sehubungan dengan poin 1-3 diatas, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk mengirimkan calon peserta yang akan diseleksi oleh penyelenggara;
5. Dalam penentuan calon peserta dapat berkolaborasi dengan Dinas yang Membidangi UKM Kab/Kota masing-masing dengan kriteria peserta yaitu sebagai berikut :
 - a. Peserta berasal dari atau sekitar wilayah wisata atau destinasi tujuan wisata potensial yang sama di daerah masing-masing dengan usia maksimal 45 tahun;
 - b. Masing-masing destinasi wisata mengirimkan maksimal 2 (dua) orang peserta;
 - c. Calon peserta pelatihan lukis souvenir diutamakan memiliki bakat melukis;
 - d. Calon peserta pelatihan fotografi diutamakan memiliki minat atau bakat fotografi atau videografi;
 - e. Calon peserta pelatihan fotografi diutamakan merupakan admin atau tim publikasi destinasi wisata;
6. Calon peserta pelatihan dapat mendaftar melalui tautan <https://bit.ly/KUPDPPBalatkop> paling lambat tanggal 18 Agustus 2024;
7. Pada saat pelatihan, peserta yang telah diseleksi wajib membawakelengkapan sebagai berikut :
 - a. Membawa Surat Perintah Tugas (SPT) asli dari Dinas Kabupaten/ Kota setempat saat registrasi ulang;
 - b. Berpakaian sopan dan rapi selama kegiatan pelatihan;
 - c. Bagi peserta perempuan tidak diperbolehkan membawa anak;
 - d. Membawa fotocopy KTP;
 - e. Membawa laptop atau *smartphone* yang memiliki kamera diatas 10 *megapixel* yang mendukung aplikasi *editing* foto dan video bagi peserta pelatihan fotografi.
8. Konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Sri Susanti (081327232930) atau Sdr. Tri Maryanto Heru (085226665454).

Demikian untuk menjadikan maklum, dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

AGUNG HARIYADI, SE.MM
Pembina Tingkat I
NIP 19701202 199003 1 002



Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang;
2. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, Dan Olahraga Kab. Klaten;
3. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, Dan Olahraga Kab. Magelang;
4. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata Kota Magelang;
5. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kab. Temanggung;
6. Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kab. Banjarnegara;
7. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Dan Pariwisata Kab. Banyumas;
8. Kepala Dinas Pariwisata, kepemudaan, Dan Olahraga Kab. Batang;
9. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, Dan Pariwisata Kab. Blora;
10. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata Kab. Boyolali;
11. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kab. Brebes;
12. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Cilacap;
13. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Demak;
14. Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kab. Jepara;
15. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, Dan Olahraga Kab. Karanganyar;
16. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kab. Kebumen;
17. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata Kab. Kendal;
18. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kab. Kudus;
19. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata Kab. Pati;
20. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata Kab. Pekalongan;
21. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, Dan Olahraga Kab. Pemasang;
22. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata Kab. Purbalangga;
23. Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kab. Purworejo;
24. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kab. Rembang;
25. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Semarang;
26. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata Kab. Sragen;
27. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kab. Sukoharjo;
28. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata Kab. Tegal;
29. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata Kab. Wonogiri;
30. Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kab. Wonosobo;
31. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Salatiga;
32. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Surakarta;
33. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata Kota Tegal;
34. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Dan Pariwisata Kab. Grobogan;
35. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, Dan Olahraga Kota Pekalongan;
36. Ketua FK Desa Wisata Jawa Tengah;
37. Ketua FK Pokdarwis Jawa Tengah.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA, DAN
PARIWISATA

Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 12, Semarang, Kode Pos 50241 Telepon (024) 8419956, 8419957, 8419958;
Faksimile (024) 8419959 Laman <http://www.jatengprov.go.id>;
Posel disporapar@jatengprov.go.id

Nomor : 556.0/3100
Sifat : Segera
Lampiran : 1
Hal : Permohonan Partisipasi Pameran dan
Tampilan Kesenian

Semarang, 08 Agustus 2024

Kepada

Yth. BUPATI/ WALIKOTA Se- JAWA TENGAH

Up. Kepala Dinas yang Membidangi Pariwisata
di -
TEMPAT

Dalam rangka Kegiatan Gelar Desa Wisata Jawa Tengah Tahun 2024 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Purworejo pada tanggal 13 September 2024 dan menjadi rangkaian kegiatan memperingati Hari Pariwisata Dunia, serta dikolaborasikan dengan kegiatan Festival Desa Wisata Purworejo pada tanggal 13-15 September 2024 di Pendopo Kabupaten Purworejo. Sehubungan hal tersebut, kami sampaikan hal - hal sebagai berikut:

1. Mohon partisipasi untuk dapat mengikuti pameran dan/ atau mengirimkan peserta pameran dimaksud pada tanggal 13 - 15 September untuk mengisi stand serta menampilkan tampilan kesenian khas masing-masing dengan durasi 5-12 menit.
2. Fasilitas yang diberikan berupa stand/ booth pameran (tenda sarnavile 3x3) dan konsumsi makan untuk 3 orang selama 3 hari (sehari 3 kali). Adapun biaya akomodasi, uang harian dan transportasi dari masing-masing (mandiri).
3. Peserta pameran yang dikirimkan adalah Desa Wisata Peserta GDW 2024 (prioritas), Desa Wisata di wilayah Jawa Tengah, Desa Binaan/ CSR , UMKM , FK Desa Wisata kab/kota, Dinas/OPD, Usaha Daya Tarik Wisata, Usaha Kuliner, Usaha Pariwisata, Stakeholder sektor pariwisata.
4. Penyampaian peserta pameran maksimal hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Sdr. Riyadi Kurniawan (085727674893) atau Sdr. Sandy Suharto Putro (082134864636).

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

AGUNG HARIYADI, SE.MM
Pembina Tingkat I
NIP 19701202 199003 1 002



Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang;
2. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, Dan Olahraga Kab. Klaten;
3. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, Dan Olahraga Kab. Magelang;
4. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata Kota Magelang;
5. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kab. Temanggung;
6. Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kab. Banjarnegara;
7. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Dan Pariwisata Kab. Banyumas;
8. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Dan Olahraga Kab. Batang;
9. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, Dan Pariwisata Kab. Blora;
10. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata Kab. Boyolali;
11. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kab. Brebes;
12. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Cilacap;
13. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Demak;
14. Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kab. Jepara;
15. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, Dan Olahraga Kab. Karanganyar;
16. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kab. Kebumen;
17. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata Kab. Kendal;
18. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kab. Kudus;
19. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata Kab. Pati;
20. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata Kab. Pekalongan;
21. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, Dan Olahraga Kab. Pemas;
22. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata Kab. Purbalingga;
23. Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kab. Purworejo;
24. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kab. Rembang;
25. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Semarang;
26. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata Kab. Sragen;
27. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kab. Sukoharjo;
28. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata Kab. Tegal;
29. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata Kab. Wonogiri;
30. Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kab. Wonosobo;
31. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Salatiga;
32. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Surakarta;
33. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata Kota Tegal;
34. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Dan Pariwisata Kab. Grobogan;
35. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, Dan Olahraga Kota Pekalongan.